BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat;

b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi/Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan mengggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.
14. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen, agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
17. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektomagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara, serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.

18. Sistem penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
20. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
21. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Karanganyar.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.

BAB III
BENTUK, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan jasa penyiaran.
(2) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar berkedudukan di Daerah.
(3) Nama siar/nama udara badan hukum LPPL Radio Kabupaten Karanganyar ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :
    a. Dewan Pengawas;
    b. Dewan Direksi/Direksi.

(2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, sedangkan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang Direktur.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik Pemerintah Daerah dengan masyarakat, serta antar masyarakat.
(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB V
SIFAT, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 6

LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 7

LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah dan Bangsa.

Pasal 8

(1) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
(2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dapat menyelenggarakan kegiatan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

(1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.
(2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
(3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas penyiaran.
(5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi/Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.

Pasal 12

Dewan Pengawas mempunyai tugas/kewajiban, sebagai berikut :

a. mengawasi kinerja Dewan Direksi/Direksi;
b. mengawasi siaran;
c. menjamin bahwa LPPL Radio Kabupaten Karanganyar tetap berorientasi pada publik;
d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi/Direksi;
e. meminta dan menerima masukan, saran, atau pendapat publik mengenai siaran, dan/atau acara LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.

Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat, sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, dan yudikatif;
h. bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. berhalangan tetap.

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
   a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar;
   d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.
(2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
(5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 17

Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir dengan terbitnya Keputusan pemberhentian oleh Bupati

Pasal 18

Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas, sebagai berikut :

a. Bupati membentuk Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dengan Keputusan Bupati Karanganyar;
b. Anggota Panitia Seleksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Tokoh masyarakat, dan Praktisi Penyiaran;
c. Tugas Panitia Seleksi, antara lain menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar, dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan memilih dan mengangkat Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar, menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi;
d. Hasil Seleksi oleh Panitia Seleksi ditetapkan sejumlah 9 (sembilan) orang dan disampaikan kepada DPRD;
e. DPRD melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap 9 (sembilan) calon, untuk dipilih lagi menjadi 6 (enam) calon dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
f. DPRD mengusulkan 6 (enam) calon Dewan Pengawas kepada Bupati;
g. Bupati menetapkan 3 (tiga) orang dari usulan DPRD untuk menjadi Dewan Pengawas;
h. 3 (tiga) orang calon lainnya yang tidak terpilih selanjutnya menjadi cadangan Dewan Pengawas, apabila ada yang berhalangan pada masa jabatan tersebut.

BAB VIII
DEWAN DIREKSI/DIREKSI

Pasal 19

(1) Dewan Direksi/Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.
(2) Dewan Direksi/Direksi dipilih oleh Dewan Pengawas dan diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati.

(3) Jumlah anggota Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dan kemampuan keuangan daerah.
(4) Dewan Direksi/Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat angkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 20

Dewan Direksi/Direksi mempunyai kewenangan, sebagai berikut :

a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar;
c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar;
d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dewan Direksi/Direksi mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPIP;
b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral, dan tidak komersial;
c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Karanganyar;
d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 22

(1) Dewan Direksi/Direksi wajib menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.
(2) Dewan Direksi/Direksi wajib mengelola kekayaan/aset lembaga, memimpin, menjalankan, dan mengelola kegiatan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar.
(3) Dewan Direksi/Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar kepada Bupati dan DPRD secara berkala.

Pasal 23

(1) Dewan Direksi/Direksi mewakili LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar di dalam dan diluar pengadilan.
(2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi/Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi/Direksi harus memiliki persyaratan, sebagai berikut :

a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
g. bukan anggota legislatif, yudikatif, dan tidak terdaftar sebagai pengurus suatu partai politik tertentu;
h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 25

Anggota Dewan Direksi/Direksi berhenti apabila :

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. berhalangan tetap.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Direksi/Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
   a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar;
   d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi/Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

(5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi/Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

(6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi/Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian batal.

Pasal 27

Anggota Dewan Direksi/Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 28

Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi/Direksi berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 29

Tata cara pengangkatan Dewan Direksi/Direksi diatur, sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas menyusun tata cara dan persyaratan untuk menjadi Dewan Direksi/Direksi LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dan mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya rencana Dewan Pengawas LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar akan memilih dan mengangkat Dewan Direksi/Direksi LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar, menerima pendaftaran, dan melakukan seleksi;
b. Dewan Pengawas melakukan uji kepatutan dan uji kelayakan terhadap para calon dan menetapkan 6 (enam) orang calon yang dinyatakan terpilih/lolos seleksi;
c. memilih dan menetapkan 3 (tiga) calon menjadi Dewan Direksi LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar, serta 3 (tiga) calon yang lainnya menjadi cadangan Dewan Direksi, apabila di kemudian hari ada anggota Dewan Direksi yang berhalangan tetap.

BAB IX
HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 30

Honorarium dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31

Dewan Direksi/Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 32

(1) Tahun buku LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Tahun Anggaran.

(2) LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar wajib memberi laporan tahunan, laporan berkala, dan laporan keuangan.
(3) Laporan Tahunan dan Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
   a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai;
   b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
   c. nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
   a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan, dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
   b. honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi.
(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau inspektorat dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
(6) Laporan keuangan merupakan obyek pemeriksaan dari institusi pemeriksa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Laporan Tahunan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
(2) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan tertulis.

Pasal 34

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SUMBER BIAYA

Pasal 35

(1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.
(2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
   a. iuran penyiaran;
   b. sumbangan masyarakat;
   c. kerjasama sesuai Peraturan Perundang-undangan;
   d. usaha lain yang sah dan tidak mengikat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 36

(1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dikenakan biaya jasa siaran.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 37

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 38

Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PENGELOLAAN ASET

Pasal 39

Pengelolaan aset yang dipergunakan untuk kantor dan tempat kegiatan operasional LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
LOGO DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 40

Bentuk dan logo LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN

Pasal 41

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya.

Pasal 42

(1) Isi siaran LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar wajib :
    a. Memberikan informasi pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama, dan budaya;

b. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.

(2) Isi siaran LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

(3) Isi siaran LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dilarang :
   a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
   b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang;
   c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan;
   d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.

(4) Isi siaran LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia, serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

(5) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPIP.

(6) Prosentase isi siaran dan programa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 43

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD, dan KPID.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 44

LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dibubarkan apabila :

a. dicabutnya Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Karanganyar;
b. berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan dan lembaga yang masih ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Sebelum dilantiknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi/Direksi definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sementara dan Dewan Direksi/Direksi sementara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Pebruari 2013
BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Pebruari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

SAMSI

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK KABUPATEN KARANGANYAR.

BENTUK LOGO LPPL RADIO KABUPATEN KARANGANYAR

Simbol dan Arti logo:

1. **BIRU (warna dasar)**: melambangkan persada/langit (wilayah) Kabupaten Karanganyar
2. **PERISAI** (kerangka logo): melambangkan perlindungan, pengayoman, dan keamanan
3. **GELOMBANG**: melambangkan bentuk kegiatan LPPL sebagai media pancar informasi melalui gelombang radio
4. **PADI**: melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan
5. **CANDI**: melambangkan ciri khas *(icon)* Karanganyar sebagai kabupaten yang memiliki potensi di sektor INTANPARI
6. **LPPL**: akronim dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal
7. **WIDYA PRADIPA PRADJA**: gabungan tiga kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang artinya :
   a. **Widya**: ilmu pengetahuan, informasi
   b. **Pradipa**: cahaya, sinar, pencerahan
   c. **Pradja**: masyarakat, bangsa, Negara

   WIDYA PRADIPA PRADJA berarti "bahwa LPPL Radio Publik Kabupaten Karanganyar memiliki visi utama untuk memberikan informasi yang mencerahkan masyarakat".

BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK
KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masayarakat di Kabupaten Karanganyar pada khususnya, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong Pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Perlunya dibentuk lembaga penyiaran publik lokal diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, juga ditegaskan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik lokal, maka harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karanganyar;
b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Karanganyar akan dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai obyek sebuah industri penyiaran semata.

Lembaga penyiaran publik lokal didirikan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD, karena itu untuk mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Karanganyar, yaitu dengan cara meningkatkan fungsi dan peran Radio Kabupaten Karanganyar disesuaikan dengan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Karanganyar yang berpedoman pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Jumlah Dewan Direksi/Direksi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan perkembangan dan keuangan LPPL Radio Publik Karanganyar.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup Jelas
huruf c
Yang dimaksud kerjasama adalah kerjasama dengan pihak ketiga, seperti kerjasama dalam penyiaran iklan.
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6